

**Objek Pendidikan Kewarganegaraan Kep Dirjen  
Pend Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 meliputi :**

Hak dan Kewajiban Warganegara

Demokrasi Indonesia

Hak Azasi Manusia

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Wawasan Nusantara

Ketahanan Nasional

Politik dan Strategi Nasional

- **Landasan Hukum**
- 1) UUD 1945
- Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang memuat cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaannya.
- Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “Segala warganegara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”
- Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.
- Pasal 31 ayat 1 : “Tiap-tiap warganegara berhak mendapat
- pendidikan

- Ketetapan MPR No. II/MRP/1999 tentang GBHN
- Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo UU No. 1 Tahun 1988)
  - Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warganegara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan Nasional.

- Dalam pasal 19 2 disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warganegara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada tingkat Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah dan ada dalam gerakan Pramuka. Tahap lanjutan pada tingkat Pendidikan Tinggi ada dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan (Kewiraan)? ([http://elista.akrpind.ac.id/upload/files/800\\_BABI](http://elista.akrpind.ac.id/upload/files/800_BABI)).

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
- Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia

- **Pemahaman tentang Bangsa dan Negara**
- **a. Bangsa**
- Untuk memahami pengertian bangsa,
- ada dua teori yang perlu kita pelajari.
- Pertama, adalah Teori Objektif
- kedua adalah Teori Subjektif

# BANGSA

- Teori Objektif.( Hans Khon seorang ahli Antropologi )bangsa adalah sesuatu yang terbentuk karena adanya persamaan bahasa, ras, suku bangsa, agama,wilayah dan lain-lain yang bersifat etnisitas.

- Teori Subjektif.( Ernest Renan)
- Menurut teori ini bangsa adalah sesuatu yang terbentuk berdasarkan faktor jiwa, yaitu adanya kehendak untuk hidup bersama.



## b.negara

- G.Pringgodigdo, SH, negara ialah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu harus ada pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu dan rakyat yang hidup dengan teratur sehingga merupakan suatu rangkaian *nation* (bangsa).

# Sifat-sifat Negara

- Negara memiliki sifat-sifat :
  - Memaksa, artinya; negara memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada setiap warganegara.
  - Monopoli, artinya; negara memiliki kekuasaan untuk menentukan tujuan hidup bersama.
  - Mencakup semua (*All Embraching*), artinya; negara memiliki kekuasaan kepada semua warganegara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Unsur-unsur Negara :

- Wilayah
- Rakyat
- Pemerintah yang Berdaulat
- Pengakuan

# Hak dan kewajiban

- Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap warganegara.
- Warga negara adalah anggota dari pada rakyat suatu negara yang mencakup; penduduk asli dari suatu negara dan orang asing atau keturunan orang asing yang menurut undang-undang sudah masuk menjadi rakyat suatu negara.

# Dalam UUD 1945 pasal 26 diuraikan

Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warganegara.

- » Penduduk ialah warganegara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- » Hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

## Asas-Asas Kewarganegaraan

### – Asas-Asas Kewarganegaraan

- 1) Asas Ius-Sanguinis dan Asas Ius-Soli
- 2) Bipatride dan Apatride

- Asas Ius-Soli adalah asas daerah kelahiran, artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat kelahirannya di negara A tersebut, sedangkan
- Asas Ius-Sanguinis adalah keturunan atau hubungan darah, artinya bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang warganegara B karena orangnya warganegara B.

- ) Bipatride dan Apatride
- Dalam hubungan antar negara seseorang dapat berpindah tempat dan berdomisili di negara lain. Apabila seseorang atau keluarga yang bertempat tinggal di negeri lain melahirkan anak, maka status kewarganegaraan anak ini tergantung pada asas yang berlaku di negara tempat kelahirannya dan berlaku di negara orang tuanya. Perbedaan asas yang dianut oleh negara lain, misalnya negara A menganut asas *Ius-Sanguinis* sedangkan negara B menganut asas *Ius-Soli*, hal ini dapat menimbulkan status *Bipatride* atau *Apatride* pada anak dari orang tua yang bermigrasi di antara negara tersebut.



# *Bipatride* (dwi kewarganegaraan)

- *Bipatride* (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari kedua negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara itu. Misalnya, Sani dan Dewi adalah suatu istri yang berstatus warganegara A menganut asas *Ius-Sanguinis* dan negara B menganut *Ius-Soli*. Kemudian lahir anak mereka, Deny. Menurut negara A yang menganut *Ius-Sanguinis*, Deny adalah warganegaranya karena mengikuti kewarganegaraan orangtuanya. Menurut negara B yang menganut asas *Ius-Soli*, Deny juga warganegaranya, karena tempat kelahirannya adalah di negara B. de demikian Deny mempunyai status dua kewarganegaraan atau *Bipatride*.

# *Apatride* (tanpa kewarganegaraan)

- *Apatride* (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari negara manapun. Misalnya, Alamsyah dan Wiwirik adalah suami istri yang berstatus warganegara B yang berstatus Ius-Soli. Mereka berdomisili di negara A yang berasaskan Ius-Sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka bernama Hanafi, menurut negara A, Hanafi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena kedua orangtuanya bukan warganegaranya. Begitu pula menurut negara B, Hanafi tidak diakui sebagai warganegaranya, karena di negara lain. Dengan demikian Hanafi tidak mempunyai V atau *Apatride*.

# . Hak dan Kewajiban Warganegara menurut UUD 1945

- Pasal-pasal UUD 1945 yang menetapkan hak dan kewajiban warganegara mencakup pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33 dan 34.
- Pasal 27 ayat (1) menetapkan hak warganegara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
- Pasal 27 ayat (2) menetapkan hak warganegara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Pasal 27 ayat (3) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warganegara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

- Pasal 29 ayat (2) menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.
- Pasal 30 ayat (1) dalam Perubahan Kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warganegara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pendidikan, sedang ayat (2) setiap warganegara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- Pasal 33, mengatur tentang kesejahteraan rakyat di bidang sosial.
- Pasal 34, mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

- **Pengertian HAM**

- Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia dan tak dapat diganggu gugat oleh orang lain.